



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN SERTIFIKAT ALAT DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN PERANGKAT DIGITAL

DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Perizinan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Perangkat Digital di Direktorat Layanan Infrastruktur Digital – Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital – Kementerian Komunikasi dan Digital, telah dilakukan review dan perbaikan Standar Pelayanan Perizinan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Perangkat Digital melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan Stakeholder pelayanan Perizinan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Perangkat Digital, Pengguna Layanan, akademis/pakar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Massa serta pihak terkait lainnya, dengan memanfaatkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Pengaduan Masyarakat;

- b. bahwa dengan adanya Standar Pelayanan Perizinan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Perangkat Digital hasil review dan perbaikan dalam Forum Konsultasi Publik dimaksud, perlu dilakukan penetapan Keputusan Direktur Layanan Infrastruktur Digital tentang Standar Pelayanan Perizinan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Perangkat Digital

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 841);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 46);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/ atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124);
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Batasan Specific Absorption Rate Pada Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler Dan Komputer Tablet Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2025 tentang Pemberian Mandat Bidang Perizinan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Balai Uji Luar Negeri untuk Keperluan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi/
13. Keputusan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pemberian Mandat Penerbitan Perizinan Bidang Infrastruktur Digital

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR LAYANAN
INFRASTRUKTUR DIGITAL TENTANG STANDAR
PELAYANAN PERIZINAN SERTIFIKAT ALAT

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN
PERANGKAT DIGITAL.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Sertifikat
Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan
Perangkat Digital sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2025

DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL,

DWI HANDOKO

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR LAYANAN
INFRASTRUKTUR DIGITAL NOMOR 26
TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN SERTIFIKAT ALAT DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN
PERANGKAT DIGITAL

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
SERTIFIKAT ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
DAN PERANGKAT DIGITAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889); 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 841); 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2024 Nomor 46); 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/ atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124); 10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Batasan Specific Absorption Rate Pada Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler Dan Komputer Tablet Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2025 tentang Pemberian Mandat Bidang Perizinan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital 12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Balai Uji Luar Negeri untuk Keperluan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi 13. Keputusan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pemberian Mandat Penerbitan Perizinan Bidang Infrastruktur Digital
2.	Persyaratan Pelayanan	Sesuai dengan Informasi Sertifikasi pada laman Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Perangkat Digital (https://sertifikasi.postel.go.id)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai dengan Informasi Sertifikasi pada laman Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Perangkat Digital

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		(https://sertifikasi.postel.go.id)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian permohonan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Perangkat Digital ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Lampiran PP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran pada dokumen ini.
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Perangkat Digital
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. e-sertifikasi next gen; (https://sertifikasi.postel.go.id) 2. Aplikasi mobile SIRANI (playstore); 3. Aplikasi e-Surat Keterangan https://sertifikasi.postel.go.id/keterangan 4. Jaringan komputer dan koneksi internet (WIFI) 5. Perlengkapan kantor yang terdiri dari: a. PC b. Printer c. Scanner d. Fotocopy 6. Ruang tunggu, fasilitas komputer, dan <i>e-library</i> 7. Sarana Penunjang Lainnya, yang terdiri dari: a. Tempat Parkir (<i>Voucher</i> Parkir Gratis); b. Tempat Parkir Khusus Wanita c. Toilet; d. Minuman dan Makanan Ringan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. <i>Coffee Maker</i>; f. Ruang Laktasi g. Ruang Bermain Anak h. Fasilitas Pengisian Daya; i. Mushalla; j. ATM; k. Kantin/Minimarket; l. <i>Smoking Area</i> 8. Robot Pelayanan (R2S2) dengan <i>Face Recognition</i> yang dapat mengakses informasi pelayanan dan melayani pengunjung 9. Sarana Penunjang Layanan Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan, terdiri dari: a. Alat Bantu Mobilitas; - Kursi Roda - Tongkat - Kruk - Walker b. Ruang Tunggu Prioritas; c. Loker Prioritas; d. Petugas Khusus; e. Ruang Laktasi; f. Area Ramah Anak; g. Toilet Disabilitas; h. Area Parkir Khusus Disabilitas; i. Jalan Landai; j. Jalur Pemandu Penyandang Disabilitas (<i>Guiding Block</i>); k. Lift Khusus Disabilitas. l. <i>Panic Button</i> m. Ruang Tenang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
		10. Meja Konsultasi dan Pengaduan 11. Konsultasi dan pengaduan online yang terdiri dari: a. SPAN LAPOR!; b. www. postel.go.id; c. Contact Center 159; callcenter_djid@komdigi.go.id; d. WhatsApp Pelayanan 08111100159; e. <i>Customer Service Lounge</i> Pelayanan DJID; f. Aplikasi ADEYA; g. Media Sosial Pelayanan Frekuensi (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube); h. Kotak Saran dan Pengaduan; i. QR Code Saran dan Pengaduan; j. Pengiriman Pos; k. 35 UPT Balai Monitoring Frekuensi Radio melalui sistem yang terpusat 12. Sistem antrian 13. Keamanan, yang terdiri dari: a. <i>Security</i>; b. Kamera Pengawas/CCTV; c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 14. Papan Informasi Digital (<i>Digital Signage</i>) 15. Ruang Konsultasi Online / <i>Mini Class</i> untuk asistensi perizinan SFR (dapat difungsikan sebagai Ruang Tenang)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Layanan a. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b. Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c. Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; d. Dapat mengoperasikan Komputer; dan e. Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi 2. Evaluator a. Pendidikan minimal Sarjana di bidang Teknik atau Sarjana di bidang lainnya, D3 di bidang Teknik / Sains; b. Memahami Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; c. Memahami SNI / Spesifikasi Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi; d. Memahami SNI ISO/IEC 17065 serta syarat dan aturan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian; e. Memahami Skema Sertifikasi yang diterapkan; f. Menguasai Prosedur Evaluasi; dan g. Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi. 3. Ketua Tim Evaluasi Yang Melakukan Verifikasi Hasil Evaluasi a. Pendidikan minimal Sarjana di bidang Teknik atau Sarjana di bidang lainnya, D3 di bidang Teknik / Sains;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Memahami Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; c. Memahami SNI / Spesifikasi Teknis Alat dan / atau Perangkat Telekomunikasi yang tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi; d. Memahami SNI ISO/IEC 17065 serta syarat dan aturan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian; e. Memahami Skema Sertifikasi yang diterapkan; f. Menguasai Prosedur Evaluasi; dan g. Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi 4. Validator Yang Melakukan Tinjauan Hasil Evaluasi a. Pendidikan minimal Sarjana di bidang Teknik atau Sarjana di bidang lainnya, D3 di bidang Teknik / Sains; b. Menguasai Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; c. Menguasai SNI / Spesifikasi Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi; d. Memahami SNI ISO/IEC 17065 serta syarat dan aturan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian; e. Menguasai Skema Sertifikasi yang diterapkan; f. Menguasai semua prosedur yang terkait dengan sertifikasi; g. Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi; 5. Ketua Tim Kerja yang Menangani Layanan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dan Perangkat Digital yang Menetapkan Keputusan Sertifikasi - Pendidikan minimal Sarjana di bidang Teknik atau Sarjana di bidang lainnya; - Menguasai Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan / atau Perangkat Telekomunikasi; - Memahami SNI ISO/IEC 17065 serta syarat dan aturan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian; - Memahami Skema Sertifikasi yang diterapkan; - Menguasai Prosedur Penerbitan, Perluasan, Pengurangan, Pembekuan, dan Pencabutan Sertifikasi; dan - Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi.
9.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Perangkat Digital di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Inspektorat Jenderal Kemkomdigi
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- SPAN LAPOR!; www. postel.go.id; - Contact Center 159; callcenter_djid@komdigi.go.id; - WhatsApp Pelayanan 08111100159; <i>Customer Service Lounge</i> Pelayanan DJID; - Aplikasi ADEYA; - Media Sosial Pelayanan Frekuensi (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Kotak Saran dan Pengaduan; 9. QR Code Saran dan Pengaduan; 10. Pengiriman Pos; 11. 35 UPT Balai Monitoring Frekuensi Radio melalui sistem yang terpusat
11	Jumlah Pelaksana	1. Ditetapkan dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Layanan Infrastruktur Digital tentang Tugas dan Fungsi pegawai per tahun 2. Pengelola Pelayanan Publik berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga per tahun
12	Jaminan Pelayanan	1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 3. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Persyaratan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Barang dan Jasa; 4. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik di Pusat Pelayanan Terpadu DJID 5. Maklumat Pelayanan 6. Penerapan Pelayanan berdasarkan Slogan: a. Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) b. Berjaya (Bersih, Jujur dan Melayani) c. Prima (Patut dan Ramah layanan Inklusi bagi KeloMpok RentAn) d. 4 No's (<i>No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality</i>) e. Pakta Integritas di Lingkungan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital 7. Surat Pernyataan Kerahasiaan dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Ketidakberpihakan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 3. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Persyaratan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Barang dan Jasa; 4. QR Code pada Sertifikat Perangkat; 5. Tanda tangan Digital pada Sertifikat 6. Pembayaran melalui SIMPONI 7. Petugas keamanan 8. Kamera Pengawas (CCTV)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Pelayanan Publik per bulan 2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik per bulan 3. Monitoring dan evaluasi terkait dengan SOP dan Manajemen Resiko 4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik per tahun

DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL,



DWI HANDOKO

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**